



PUTUSAN

Nomor 328/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nuriyadi S. Aianto
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/10 Desember 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan I Rt. 002 Rw. 014 Desa. Grenden
Kec. Puger Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.kap/113/III/RES.1.12/2023/RESKRIM tanggal 22 Maret 2023

Terdakwa Nuriyadi S. Aianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 328/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Jmr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa NURIYADI S. ARIANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa NURIYADI S. ARIANTO** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei : 359988055876752 beserta nomor Simcard 085334377589.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NURIYADI S. ARIANTO pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, bertempat di dalam warung nasi yang berada di Pasar Grenden, Dsn. Krajan, Ds. Grenden, Kec. Puger, Kab. Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa NURIYADI S. ARIANTO setiap hari dengan mengikuti putaran dari Negara Sidney telah melakukan permainan judi jenis togel (Kupon putih) sebagai pengecer dengan cara terdakwa NURIYADI S. ARIANTO menerima titipan nomor judi togel dari para penombok melalui SMS di Handphone merk Nokia warna hitam hitam dengan nomor Imei : 359988055876752 beserta nomor Simcard 085334377589 milik terdakwa kemudian pesan berisi angka togel terdakwa teruskan dan dikirim kepada YONO yang beralamat di Ds. Mlokorejo, Kec. Puger, Kab. Jember setelah itu para penombok biasanya melakukan pembayaran kepada terdakwa keesokan harinya di warung nasi yang berada di Pasar Grenden, Dsn. Krajan, Ds. Grenden, Kec. Puger, Kab. Jember sedangkan penombok yang melakukan pembelian secara langsung melakukan pembayaran saat melakukan pembelian nomor judi togel selanjutnya uang hasil penjualan nomor judi togel terdakwa setorkan kepada YONO pada hari Selasa dan Jum'at saat YONO menemui terdakwa selanjutnya jika ada penombok yang memenangkan nomor judi togel maka terdakwa yang akan melakukan pembayaran kepada penombok dan jika uang terdakwa cukup maka akan menggunakan uang milik terdakwa terlebih dahulu yang nantinya akan diganti oleh YONO.
- Bahwa apabila nomor judi togel dari para penombok cocok untuk setiap pembelian Rp. 1.000.- (Seribu rupiah) kepada terdakwa 2 (Dua) angka mendapatkan Rp. 55.000.- (Lima puluh lima ribu rupiah) namun terdakwa bayarkan kepada penombok sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah), untuk pembelian Rp. 1.000.- (Seribu rupiah) 3 (Tiga) angka akan mendapatkan Rp. 300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pembelian Rp. 1.000.- (Seribu rupiah) 4 (Empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah).
- Bahwa dari penjualan nomor judi togel terdakwa mendapat komisi sebesar 10 % dari YONO dan apabila ada kemenangan 2 (Dua) angka togel penombok mendapatkan Rp. 55.000.- (Lima puluh lima ribu rupiah) namun terdakwa bayarkan kepada penombok sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat selisih sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah) dengan berlaku kelipatan dari jumlah pembelian serta terdakwa juga akan diberi oleh penombok yang memenangkan nomor judi togel.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di sebuah warung yang berada di Pasar Grenden, Dsn. Krajan, Ds. Grenden, Kec. Puger, Kab. Jember terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan bukti berupa 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei : 359988055876752 beserta nomor Simcard 085334377589 selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Puger untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi OKKE SATRIYA HADI, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di sebuah warung yang berada di Pasar Grenden, Dsn. Krajan, Ds. Grenden, Kec. Puger, Kab. Jember Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan permainan judi jenis togel yakni sebagai pengecer;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi M. NUR MUKLISIN Als MUKHLIS yang sedang melakukan permainan judi jenis togel selanjutnya saksi membawa terdakwa dan saksi M. NUR MUKLISIN beserta barang bukti ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

- bahwa barang bukti yang didapat berupa 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp.10.000.00 (Sepuluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei : 359988055876752 beserta nomor Simcard 085334377589, yang disita dari terdakwa sedangkan uang tunai sebesar Rp.67.000.00 (Enam puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, yang disita dari saksi M. NUR MUKLISIN;

- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi M. NUR MUKLISIN Als MUKHLIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di dalam warung nasi yang berada di Pasar Grenden, Dsn. Krajan, Ds. Grenden, Kec. Puger, Kab. Jember, Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena kedapatan sedang melakukan permainan judi togel;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan saksi dan terdakwa NURIYADI S. ARIANTO sedang melakukan permainan judi togel;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara penombok biasanya mengirimkan pesan yang berisi nomor judi togel melalui Handphone milik saksi kemudian menyerahkan uang pembelian pada malam hari dan ada juga penombok yang langsung datang kepada saksi dan mengatakan secara lisan nomor judi togel yang akan dibeli serta menyerahkan uang tombokan kepada saksi setelah itu nomor judi togel tersebut saksi konsep di Handphone serta dikirimkan melalui pesan kepada SUYONO yang beralamat di Ds. Mlokorejo, Kec. Puger, Kab. Jember sedangkan uang pembelian nomor judi togel saksi serahkan kepada SUYONO setiap hari Selasa dan Jum'at;
- Bahwa jika ada penombok yang memenangkan nomor judi togel maka yang akan membayar adalah SUYONO;
- Bahwa apabila nomor judi togel dari para penombok cocok untuk setiap pembelian Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah) kepada terdakwa 2 (Dua) angka mendapatkan Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), untuk pembelian Rp.1.000,00 (Seribu rupiah) 3 (Tiga) angka akan mendapatkan Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pembelian Rp.1.000,00 (Seribu rupiah) 4 (Empat) angka akan mendapatkan Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
- Bahwa saksi melakukan permainan judi togel tersebut setiap hari dengan mengikuti putaran dari Negara Sidney;
- Bahwa dari penjualan nomor judi togel terdakwa mendapat komisi sebesar 10% (sepuluh persen);
- Bahwa omset penjualan nomor judi togel setiap hari sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa waktu ditunjukkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Nokia warna putih yang berisikan tumbokan nomor togel, yang disita dari saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di dalam warung nasi yang berada di Pasar Grenden, Dsn. Krajan, Ds. Grenden, Kec. Puger, Kab. Jember, Terdakwa bersama dengan saksi M.NUR MUKLISIN Als MUKHLIS telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah melakukan permainan judi jenis togel dan Terdakwa sebagai pengecernya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa dan saksi M. NUR MUKLISIN Als MUKHLIS sedang melakukan transaksi nomor judi togel melalui pesan SMS dari Handphone;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menerima titipan nomor judi togel dari para penombok melalui SMS di Handphone merk Nokia warna hitam hitam dengan nomor Imei : 359988055876752 beserta nomor Simcard 085334377589 milik terdakwa kemudian pesan berisi angka togel terdakwa teruskan dan dikirim kepada YONO yang beralamat di Ds. Mlokorejo, Kec. Puger, Kab. Jember setelah itu para penombok biasanya melakukan pembayaran kepada terdakwa keesokan harinya di warung nasi yang berada di Pasar Grenden, Dsn. Krajan, Ds. Grenden, Kec. Puger, Kab. Jember sedangkan penombok yang melakukan pembelian secara langsung melakukan pembayaran saat melakukan pembelian nomor judi togel selanjutnya uang hasil penjualan nomor judi togel terdakwa setorkan kepada YONO pada hari Selasa dan Jum'at saat YONO menemui terdakwa;
- Bahwa jika ada penombok yang memenangkan nomor judi togel maka terdakwa yang akan melakukan pembayaran kepada penombok dan jika uang terdakwa cukup maka akan menggunakan uang milik terdakwa terlebih dahulu yang nantinya akan diganti oleh YONO;
- Bahwa apabila nomor judi togel dari para penombok cocok untuk setiap pembelian Rp1.000,00 (Seribu rupiah) kepada terdakwa 2 (Dua) angka mendapatkan Rp55.000,00 (Lima puluh lima ribu rupiah) namun terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayarkan kepada penombok sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), untuk pembelian Rp.1.000,00 (Seribu rupiah) 3 (Tiga) angka akan mendapatkan Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pembelian Rp.1.000,00 (Seribu rupiah) 4 (Empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah);

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut setiap hari dengan mengikuti putaran dari Negara Sidney;
- Bahwa dari penjualan nomor judi togel terdakwa mendapat komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dan apabila ada kemenangan 2 (Dua) angka togel mendapatkan Rp55.000,00 (Lima puluh lima ribu rupiah) namun terdakwa bayarkan kepada penombok sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat selisih sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) dengan berlaku kelipatan dari jumlah pembelian serta terdakwa juga akan diberi oleh penombok yang memenangkan nomor judi togel;
- Bahwa omset penjualan nomor judi togel setiap hari sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei : 359988055876752 beserta nomor Simcard 085334377589;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei : 359988055876752 beserta nomor Simcard 085334377589;
2. 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di dalam warung nasi yang berada di Pasar Grenden, Dsn. Krajan, Ds. Grenden, Kec. Puger, Kab. Jember, Terdakwa bersama dengan saksi M.NUR MUKLISIN Als MUKHLIS telah ditangkap oleh petugas Kepolisian

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah melakukan permainan judi jenis togel dan Terdakwa sebagai pengecernya;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa dan saksi M. NUR MUKLISIN Als MUKHLIS sedang melakukan transaksi nomor judi togel melalui pesan SMS dari Handphone;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menerima titipan nomor judi togel dari para penombok melalui SMS di Handphone merk Nokia warna hitam hitam dengan nomor Imei : 359988055876752 beserta nomor Simcard 085334377589 milik terdakwa kemudian pesan berisi angka togel terdakwa teruskan dan dikirim kepada YONO yang beralamat di Ds. Mlokorejo, Kec. Puger, Kab. Jember setelah itu para penombok biasanya melakukan pembayaran kepada terdakwa keesokan harinya di warung nasi yang berada di Pasar Grenden, Dsn. Krajan, Ds. Grenden, Kec. Puger, Kab. Jember sedangkan penombok yang melakukan pembelian secara langsung melakukan pembayaran saat melakukan pembelian nomor judi togel selanjutnya uang hasil penjualan nomor judi togel terdakwa setorkan kepada YONO pada hari Selasa dan Jum'at saat YONO menemui terdakwa;
- Bahwa jika ada penombok yang memenangkan nomor judi togel maka terdakwa yang akan melakukan pembayaran kepada penombok dan jika uang terdakwa cukup maka akan menggunakan uang milik terdakwa terlebih dahulu yang nantinya akan diganti oleh YONO;
- Bahwa apabila nomor judi togel dari para penombok cocok untuk setiap pembelian Rp1.000,00 (Seribu rupiah) kepada terdakwa 2 (Dua) angka mendapatkan Rp55.000,00 (Lima puluh lima ribu rupiah) namun terdakwa bayarkan kepada penombok sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), untuk pembelian Rp1.000,00 (Seribu rupiah) 3 (Tiga) angka akan mendapatkan Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pembelian Rp1.000,00 (Seribu rupiah) 4 (Empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut setiap hari dengan mengikuti putaran dari Negara Sidney;
- Bahwa dari penjualan nomor judi togel terdakwa mendapat komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dan apabila ada kemenangan 2 (Dua) angka togel mendapatkan Rp55.000,00 (Lima puluh lima ribu rupiah) namun terdakwa bayarkan kepada penombok sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat selisih sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan berlaku kelipatan dari jumlah pembelian serta terdakwa juga akan diberi oleh penombok yang memenangkan nomor judi togel;

- Bahwa omset penjualan nomor judi togel setiap hari sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei : 359988055876752 beserta nomor Simcard 085334377589;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (naturlijke personen) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang bernama NURIYADI S. ARIANTO dan setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dengan baik, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di dalam warung nasi yang berada di Pasar Grenden, Dsn. Krajan, Ds. Grenden, Kec. Puger, Kab. Jember, Terdakwa bersama dengan saksi M.NUR MUKLISIN Als MUKHLIS telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah melakukan permainan judi jenis togel dan Terdakwa sebagai pengecernya;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa dan saksi M. NUR MUKLISIN Als MUKHLIS sedang melakukan transaksi nomor judi togel melalui pesan SMS dari Handphone;

Menimbang, bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menerima titipan nomor judi togel dari para penombok melalui SMS di Handphone merk Nokia warna hitam hitam dengan nomor Imei : 359988055876752 beserta nomor Simcard 085334377589 milik terdakwa kemudian pesan berisi angka togel terdakwa teruskan dan dikirim kepada YONO yang beralamat di Ds. Mlokorejo, Kec. Puger, Kab. Jember setelah itu para penombok biasanya melakukan pembayaran kepada terdakwa keesokan harinya di warung nasi yang berada di Pasar Grenden, Dsn. Krajan, Ds. Grenden, Kec. Puger, Kab. Jember sedangkan penombok yang melakukan pembelian secara langsung melakukan pembayaran saat melakukan pembelian nomor judi togel selanjutnya uang hasil penjualan nomor judi togel terdakwa setorkan kepada YONO pada hari Selasa dan Jum'at saat YONO menemui terdakwa;

Menimbang, bahwa jika ada penombok yang memenangkan nomor judi togel maka terdakwa yang akan melakukan pembayaran kepada penombok

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika uang terdakwa cukup maka akan menggunakan uang milik terdakwa terlebih dahulu yang nantinya akan diganti oleh YONO;

Menimbang, bahwa apabila nomor judi togel dari para penombok cocok untuk setiap pembelian Rp1.000,00 (Seribu rupiah) kepada terdakwa 2 (Dua) angka mendapatkan Rp55.000,00 (Lima puluh lima ribu rupiah) namun terdakwa bayarkan kepada penombok sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), untuk pembelian Rp.1.000,00 (Seribu rupiah) 3 (Tiga) angka akan mendapatkan Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pembelian Rp.1.000,00 (Seribu rupiah) 4 (Empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut setiap hari dengan mengikuti putaran dari Negara Sidney;

Menimbang, bahwa dari penjualan nomor judi togel terdakwa mendapat komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dan apabila ada kemenangan 2 (Dua) angka togel mendapatkan Rp55.000,00 (Lima puluh lima ribu rupiah) namun terdakwa bayarkan kepada penombok sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat selisih sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) dengan berlaku kelipatan dari jumlah pembelian serta terdakwa juga akan diberi oleh penombok yang memenangkan nomor judi togel;

Menimbang, bahwa omset penjualan nomor judi togel setiap hari sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei : 359988055876752 beserta nomor Simcard 085334377589;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersama dengan saksi M.NUR MUKLISIN Als MUKHLIS secara bersama-sama telah melakukan perjudian dalam warung nasi yang berada di Pasar Grenden, Dsn. Krajan, Ds. Grenden, Kec. Puger, Kab. Jember yang dapat dilalui khalayak umum tersebut tanpa adanya izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ikut serta melakukan perjudian di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi izin untuk mengadakan perjudian itu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei : 359988055876752 beserta nomor Simcard 085334377589 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke – 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NURIYADI S. ARIANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei : 359988055876752 beserta nomor Simcard 085334377589;

Dimusnahkan;

- 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Nova Yorista Asmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Faisal Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova Yorista Asmara, S.H., M.H.